



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>
email puprlutim22@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Kelembagaan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender agar terlaksana pembangunan yang berperspektif gender disemua bidang, dipandang perlu membentuk Tim *Focal Point* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit SKPD dengan melaksanakan Rapat dengan Instansi/SKPD terkait Kabupaten Luwu Timur;
- b. melaksanakan Koordinasi antar SKPD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penetapan PPRG; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur secara Komprehensif dan berkala.

KETIGA : Tim *Focal Point* PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 8 Januari 2024
Kepala Dinas

Ir. SYAHMUDDIN, ST.,MT.
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 197609232003121005

Tembusan Kepada Yth :

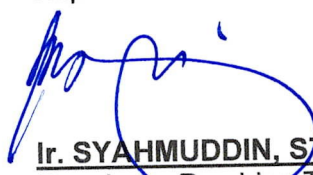
1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 08 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGUATAN
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Pengarah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ketua : Sekretaris Dinas PU-PR
Sekretaris : Kabid. Tata Ruang
Anggota : 1. Kabid. Sumber Daya Air
2. Kabid. Bina Marga
3. Kabid. Cipta Karya
4. Kabid. Jasa Konstruksi
5. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
6. Kasubag. Keuangan
7. Kasubag. Perencanaan
8. Tehnik Pengairan Ahli Muda
9. Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
10. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
11. Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
12. Penata Ruang Ahli Muda
13. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
14. Staf Bina Marga
15. Staf Bina Jasa Konstruksi
16. Staf Sumber Daya Air
17. Staf Tata Ruang
18. Staf Cipta Karya
19. Staf Kesekretariatan

Kepala Dinas



Ir. SYAHMUDDIN, ST., MT.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 197609232003121005